



**PUTUSAN**

Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 12 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 24 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang sewaan di Sebulu Ulu selama 2 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED];

Dan anak sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan:

Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penggugat harus bekerja sendiri;

6. Tergugat memiliki sifat temperamental, ketika marah tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan bahkan tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada penggugat;

7. Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi narkoba;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang akibatnya Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah disuruh pergi oleh tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

10. Bahwa penggugat merupakan masyarakat kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx nomor: 07/KD-SBM/421.5/2/2021 tanggal 18 Februari 2021;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

12. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 5 April 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/II/2011, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ngadang Desa Belora xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxPenggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 20 Januari 2011 di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Sebulu Ulu xxxxxxxxxx xxxxxx dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di xxxx xxxxxx xxx  
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2020 sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat pemalas dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ngadan Desa Belora RT. 11 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 20 Januari 2011 di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Sebulu Ulu xxxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di xxxx xxxxxx xxx Kecamatan Sebulu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2020 sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1/2011, tanggal 20 Januari 2011 dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan surat Gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1/2011, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2011;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan Gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Penggugat untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Penggugat, yaitu SAKSI 1 sebagai xxxxxxxxxxxxxx dan SAKSI 2 sebagai xxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2011 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah sewaan di Sebulu Ulu xxxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sejak Bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat pemalas dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واو اعتراف الزوج  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri  
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri  
tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang  
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,  
maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan  
dengan hukum, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan  
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap  
sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara  
resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya  
Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat  
Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55  
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai  
berikut:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu  
diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang  
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun  
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  
perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Nomor W17-  
A3/597/HK.05/3/2021 tanggal 03 Maret 2021, maka biaya yang timbul dalam  
perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Ismail, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...	,00
- Proses	: Rp	50.000	,00
- Panggilan	: Rp	600.000	,00
- Redaksi	: Rp	10.000	,00
- Meterai	: Rp	10.000	,00
J u m l a h	: Rp	670.000	,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tenggara

Muhammad Rizal, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)